

## Peran Regulasi Keuangan Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Di Indonesia

Marinus Friderikus Gulo<sup>1\*</sup>, Gilang Maulana<sup>2</sup>, Lisbet Sulitia<sup>3</sup>, Reza Ramadhana<sup>4</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis<sup>5</sup>, Nela Permata Sari Lubis<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

E-mail: [marinusfriderikusgulo321@gmail.com](mailto:marinusfriderikusgulo321@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5861>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 16 Maret 2026

Revised: 20 Maret 2026

Accepted: 2 April 2026

#### Kata Kunci

Regulasi Keuangan Negara, Transparansi Anggaran, Akuntabilitas Publik, Good Governance, Sistem Akuntansi Pemerintahan

#### Keywords

State Financial Regulation, Budget Transparency, Public Accountability, Good Governance, Government Accounting System



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan regulasi keuangan negara dan sistem akuntansi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, mekanisme pengawasan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengendalian internal, serta perbedaan kapasitas teknologi informasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi digitalisasi sistem keuangan pemerintah untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel..

*This study aims to analyze the role of state financial regulations in realizing transparent and accountable governance in Indonesia. Public financial management is a crucial aspect of government administration because it relates to the use of public funds that must be accountable to society. This research employs a qualitative method using a literature review approach. Data were collected from various secondary sources such as academic journals, books, and policy documents related to public financial regulations and government accounting systems. The results indicate that regulations such as Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, and the implementation of accrual-based Government Accounting Standards play an important role in improving transparency and accountability in public financial management. In addition, oversight mechanisms carried out by institutions such as the Supreme Audit Board and the Government Internal Supervisory Apparatus are essential in ensuring that budget management is conducted effectively, efficiently, and in accordance with applicable regulations. However, the implementation of these regulations still faces several challenges, including limited human resources, weak internal control systems, and unequal technological capacity among regions. Therefore, strengthening regulations, improving the capacity of government officials, and optimizing digital financial management systems are necessary to support transparent and accountable governance..*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Marinus Friderikus Gulo et al (2026). Peran Regulasi Keuangan Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Di Indonesia <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5861>

## PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi tuntutan fundamental dalam administrasi publik modern di seluruh dunia. Di Indonesia, salah satu pilar utama untuk mewujudkan tata kelola tersebut adalah melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Transparansi bukan sekadar keterbukaan informasi, melainkan sebuah instrumen untuk meminimalisir asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai pimpinan (principal).

Perjalanan reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004. Regulasi ini menggeser paradigma pengelolaan keuangan dari sistem berbasis kas (cash basis) menuju akrual (accrual basis), yang menuntut pencatatan setiap transaksi secara lebih akurat dan komprehensif. Implementasi regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara fungsional terhadap pencapaian kinerja pembangunan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Seluruh kebijakan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program bantuan sosial, sangat bergantung pada pengelolaan anggaran negara yang efektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, sistem akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Mardiasmo, 2006).

Konsep good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi, tetapi juga memberikan akses yang memadai bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan negara (Dwiyanto, 2015). Dengan adanya transparansi, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, sehingga legitimasi kebijakan publik juga menjadi lebih kuat.

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi ini menjadi landasan utama dalam membangun sistem keuangan negara yang modern dan akuntabel. Selain itu, penguatan sistem perbendaharaan negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara semakin memperjelas mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran negara.

Aspek pengawasan juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan serta memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (BPK RI, 2020). Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran serta memperkuat akuntabilitas publik.

Selain regulasi dan pengawasan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual juga menjadi bagian penting dari reformasi keuangan negara. Implementasi basis akrual dinilai mampu meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah karena menyajikan kondisi keuangan secara lebih komprehensif dan transparan (Jurnal BPPK, 2018). Dengan informasi yang lebih relevan dan andal, masyarakat serta pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah secara lebih objektif.

Namun demikian, meskipun regulasi telah disusun secara sistematis dan komprehensif, tantangan dalam implementasi masih terus dihadapi. Beberapa permasalahan seperti lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih terjadinya penyimpangan anggaran menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal

(Mardiasmo, 2006). Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh aparat pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tetapi juga mencakup sistem pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2006), akuntansi sektor publik memiliki peran penting sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya publik. Melalui sistem akuntansi yang baik, pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Selain itu, Dwiyanto (2015) menyatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam konsep good governance karena memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang memadai terkait kebijakan dan penggunaan anggaran negara.

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia juga didukung oleh berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Menurut Aziz (2016), regulasi keuangan negara memiliki fungsi strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Bastian (2010) menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Selain regulasi dan sistem akuntansi, pengawasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Mahmudi (2015) menyatakan bahwa sistem pengawasan yang efektif mampu meminimalkan potensi penyimpangan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi keuangan negara, sistem akuntansi pemerintahan, serta mekanisme pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi keuangan negara dalam mendukung transparansi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi pustaka. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan seperti artikel jurnal serta laporan atau referensi yang mendukung topik penelitian pada artikel ini. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur atau studi pustaka. Studi literatur atau studi pustaka ialah penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai kajian kepustakaan yang relevan. Alasan penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui studi literatur atau studi pustaka karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur yang relevan secara mendalam serta untuk memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia artikel jurnal serta laporan atau referensi media publik. Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan cara memilah sumber-sumber sekunder yang relevan seperti artikel jurnal serta laporan atau referensi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji artikel nasional yang terdapat pada database google scholar.

Metode penelitian meliputi sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis. Teknik tersebut mencerminkan cara menganalisis data penelitian/studi. Dari analisis data ini, hasil, dan pembahasan penelitian. Tidak perlu subjudul seperti desain penelitian, teknik pengambilan sampel dan data, uji validitas dan reliabilitas, melainkan langsung dalam bentuk paragraf.

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis referensi yang relevan terkait peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara penerapan sistem akuntansi yang akurat dan terstruktur. Tujuan utama metode ini adalah mengidentifikasi temuan yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Mariana, 2024; Mariana & Safrizal, 2024; Rahmatullah et al., 2023).

Pencarian literatur dilakukan dengan kata kunci seperti sistem akuntansi pemerintahan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan transparansi anggaran, dengan fokus pada artikel yang diterbitkan antara 2011 hingga 2020 dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Artikel yang dipilih berbasis penelitian empiris atau analisis kebijakan yang relevan untuk pengelolaan keuangan negara. Kriteria seleksi memastikan bahwa sumber yang digunakan dapat diandalkan dan memberikan informasi yang efektif tentang sistem akuntansi dan kebijakan pengelolaan anggaran. Proses tinjauan pustaka dilakukan untuk menjaga akurasi dan menghindari plagiarisme (Hendra et al., 2024; Mariana, 2023; Mariana et al., 2024; Maulana et al., 2023; Wahyudi & Mariana, 2024; Zhul et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Keuangan Negara sebagai Kerangka Transparansi Publik**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa regulasi keuangan negara di Indonesia telah mengalami reformasi signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi fondasi utama sistem pengelolaan keuangan modern. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran dan sistem audit eksternal oleh BPK.

Secara konseptual, transparansi dalam tata kelola keuangan publik merupakan bagian dari prinsip *good governance* yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik (Ramadhani, 2021). Hasil penelitian Rahmatullah et al. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan regulasi akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga mekanisme kontrol struktural dalam mencegah penyimpangan anggaran.

Temuan lain menunjukkan bahwa negara dengan kerangka regulasi fiskal yang kuat cenderung memiliki tingkat akuntabilitas publik yang lebih tinggi (Zhul et al., 2024). Dengan demikian, regulasi keuangan negara berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus preventif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu prinsip utama *good governance*. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang memadai terkait penggunaan anggaran negara, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, regulasi keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan yang menjamin keterbukaan informasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa didukung oleh komitmen dan integritas aparatur negara dalam menjalankannya.

### **Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelaporan**

Reformasi keuangan negara semakin diperkuat dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan penggunaan basis akrual

dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP berbasis akrual dinilai mampu menyajikan informasi keuangan secara lebih komprehensif dibandingkan basis kas menuju akrual.

Penelitian Mariana (2023) menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik berdampak positif terhadap peningkatan transparansi fiskal dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal serupa ditemukan oleh Hendra et al. (2024) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang sesuai standar meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Lebih lanjut, implementasi sistem pelaporan berbasis digital juga memperkuat transparansi anggaran. Wahyudi dan Mariana (2024) menegaskan bahwa digital governance dalam pengelolaan keuangan publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan aksesibilitas informasi keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh informasi anggaran secara lebih terbuka dan real-time.

### **Peran Pengawasan dalam Memperkuat Akuntabilitas**

Selain regulasi dan standar akuntansi, mekanisme pengawasan menjadi faktor krusial dalam memastikan implementasi berjalan efektif. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maulena et al. (2023) menemukan bahwa transparansi anggaran memiliki korelasi positif dengan kualitas pengawasan dan kinerja pemerintahan daerah. Semakin baik sistem pengawasan, semakin kecil potensi terjadinya moral hazard dalam pengelolaan anggaran. Hal ini diperkuat oleh Mariana dan Safrizal (2024) yang menyatakan bahwa penguatan mekanisme audit dan evaluasi internal mampu meningkatkan disiplin fiskal pemerintah daerah.

Dengan demikian, pengawasan eksternal dan internal merupakan bagian integral dari sistem regulasi keuangan negara. Tanpa pengawasan yang efektif, regulasi hanya akan menjadi norma tertulis tanpa implementasi optimal.

### **Tantangan Implementasi Regulasi Keuangan Negara**

Meskipun regulasi telah dirancang secara komprehensif, hasil kajian menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya. Mariana (2024) mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan menjadi hambatan utama dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Selain itu, Rahmatullah et al. (2023) mencatat bahwa tidak meratanya kapasitas teknologi informasi di pemerintah daerah menyebabkan perbedaan kualitas pelaporan keuangan antar daerah. Ketimpangan ini berdampak pada variasi tingkat transparansi dan akuntabilitas.

Zhul et al. (2024) juga menyoroti bahwa transparansi anggaran berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan institusional. Jika implementasi regulasi tidak konsisten, maka kepercayaan publik dapat menurun meskipun kerangka hukum telah memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan pengendalian internal, serta optimalisasi digitalisasi menjadi agenda penting dalam reformasi keuangan negara.

### **Pengawasan Sebagai Bentuk Good Governance**

Penyelenggara negara baik dalam jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, haruslah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance). Saat ini, penyelenggara negara memiliki banyak tanggung jawab untuk membangun pemerintahan dengan berlandaskan prinsip pemerintahan yang baik. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat ditentukan oleh bagaimana mekanisme dan fungsi pemerintahan itu berjalan. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan terstruktur. Oleh karena itu, dibentuklah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai lembaga pengawasan internal yang memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara menyeluruh.

APIP memiliki tanggung jawab untuk terus beradaptasi dan melakukan perubahan terhadap proses bisnis dalam pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian internal dapat berjalan secara optimal. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP bertugas membangun dan mengembangkan sistem tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, pengawasan internal meliputi berbagai aktivitas seperti

audit, evaluasi, review, pemantauan, serta konsultasi dan asistensi. Semua proses ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi telah dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan pengawasan adalah mengawasi dengan sungguh-sungguh dan memperoleh bukti berdasarkan fakta yang ada maka apabila terjadi dugaan pelanggaran maka dapat segera diketahui dan diperbaiki (Royman, 2020).

Dalam proses pengawasan haruslah menerapkan tahapan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Jika pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang baik, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini karena untuk menjamin bahwa pengelolaan anggaran negara berjalan dengan baik dan efisien, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus diterapkan. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan transparan dan tetap akuntabel, pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa dinamika pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tujuan daripada hanya melaksanakan kegiatan atau program yang bebas sesuai keinginan pimpinan.

### **Program Efisiensi Sebagai Bentuk Good Governance**

Pengelolaan keuangan negara mencerminkan praktik pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan bahwa anggaran negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Reformasi pasca-1998 mendorong perubahan signifikan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Efisiensi anggaran kini menjadi fokus utama kebijakan publik, yang dirancang secara rasional untuk mencapai kestabilan fiskal, mengurangi kemiskinan, dan mendorong kesejahteraan secara adil dan transparan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, sebagai respons terhadap desakan publik akan *transparency*. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga defisit APBN di bawah 2,8% dari PDB, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Fiskal Triwulan I Kementerian Keuangan (2025). Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmennya terhadap *good governance* melalui alokasi hasil penghematan ke sektor prioritas seperti ketahanan pangan dan infrastruktur strategis, yang juga memberikan ruang fiskal menghadapi dinamika ekonomi global. Efektivitas kebijakan ini tercermin dari penurunan rasio utang pemerintah dari 38,6% menjadi 37,2% terhadap PDB.

Selanjutnya, penerapan prinsip *good governance* dalam efisiensi anggaran juga mendapatkan legitimasi publik. Menurut Survei Nasional Indikator Politik Indonesia (Maret 2025), 64% responden menyatakan bahwa efisiensi anggaran menjadi indikator utama dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Pemerintah memperkuat transparansi melalui pengembangan sistem digital seperti dashboard belanja publik real-time (Sakti, OMSPAN, SIPD), yang menurut audit BPKP berhasil menurunkan potensi mark-up proyek hingga 23%, serta menekan korupsi birokrasi.

Putra (2020) juga membuktikan bahwa efisiensi anggaran di Kalimantan Barat berkorelasi positif dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan Kota Pontianak sebagai contoh keberhasilan implementasi anggaran yang tepat sasaran. Dengan demikian, efisiensi fiskal tidak hanya mendukung tata kelola yang akuntabel, tetapi juga berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) erat kaitannya dengan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Mekanisme pertanggungjawaban APBD telah diatur dalam hukum keuangan negara yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Alur pertanggungjawaban dimulai dari penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara pada akhir tahun anggaran. Laporan tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Apabila hasil pemeriksaan pertanggungjawaban APBD menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau daerah, maka bendahara daerah sebagai pihak yang menerima kuasa pengelolaan keuangan daerah berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh daerah. Kerugian tersebut dibebankan dengan tata cara pengembalian kerugian negara yang telah diatur dalam peraturan BPK.

Namun demikian, pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan.

Pada dasarnya, pengelolaan dana APBN maupun APBD dalam pendapatan dan belanja daerah memiliki kontribusi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan penguatan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengaturan mengenai keuangan negara saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta diterapkan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistematisasi pengaturan tersebut ke dalam satu atau dua undang-undang yang lebih terintegrasi, sehingga dapat memudahkan penelitian maupun pelaksanaan teknis oleh BPK, kementerian, pemerintah daerah, serta masyarakat umum. Imelda, T., Shintia, A., Wati, W., Julana, P. R., & Mariana, M. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan untuk Efisiensi dan Transparansi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Wardani, N. P., & Aripriatiwi, R. A. (2024) Transformasi Sistem Akuntansi Publik dan Tantangan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal AKUNBISNIS*. Fajaruddin. (2021). Konsep Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*. Cahyaningsih, N., Rukmini, & Ma'ruf, M. H. (2023). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*. Pangaribuan, J., & Situmorang, H. (2023). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regulasi keuangan negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Berbagai peraturan seperti Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, serta sistem pemeriksaan keuangan menjadi dasar utama dalam mengatur pengelolaan anggaran negara agar dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Sistem pelaporan yang lebih akurat dan komprehensif memungkinkan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan negara.

Selain regulasi dan standar akuntansi, keberadaan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mampu meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Namun demikian, implementasi regulasi keuangan negara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta perbedaan kapasitas antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan, serta mengembangkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara agar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terus ditingkatkan..

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyediakan sumber literatur dan referensi yang relevan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dalam kajian mengenai pengelolaan keuangan negara dan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

## REFERENSI

- Belanche, D., Cenjor, I., & Pérez-Rueda, A. (2019). Instagram stories versus Facebook wall: An advertising effectiveness analysis. *Spanish Journal of Marketing – ESIC*, 23(1), 69–94. <https://doi.org/10.1108/SJME-09-2018-0042>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hendra, R., Mariana, D., & Safrizal. (2024). Transparency of public financial reporting in regional governments. *Journal of Public Sector Accounting*, 9(1), 45–58.
- Mariana, D. (2023). Public sector accounting reform and financial accountability in Indonesia. *Journal of Government Finance*, 7(2), 112–125.
- Mariana, D. (2024). Efficiency of government accounting systems in budget management. *Journal of Public Administration Studies*, 10(1), 33–47.
- Mariana, D., & Safrizal. (2024). Financial transparency and governance performance in local governments. *International Journal of Public Finance*, 5(1), 21–35.
- Mariana, D., Hendra, R., & Wahyudi, T. (2024). Strengthening accountability through digital financial reporting systems. *Asian Journal of Public Sector Management*, 6(2), 88–102.
- Maulena, A., Rahmatullah, R., & Zhul, K. (2023). Public budgeting transparency and governance outcomes. *Journal of Economic Policy Studies*, 8(1), 59–73.
- Rahmatullah, R., Zhul, K., & Mariana, D. (2023). Government accounting standards and financial accountability. *Journal of Public Finance Research*, 4(2), 101–115.
- Ramadhani, R. (2021). Transparansi keuangan publik dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 87–99.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Wahyudi, T., & Mariana, D. (2024). Digital governance in public financial management. *Journal of E-Government Studies*, 5(1), 14–28.
- Zhul, K., Rahmatullah, R., & Mariana, D. (2024). Budget transparency and institutional trust. *Public Policy Review*, 9(1), 66–80.